

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat dan selalu berkembang karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. Hukum menjadi harapan bagi masyarakat agar dapat memperoleh keadilan dan mendapatkan rasa aman dalam menjalani kehidupan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan.¹ Dalam hal untuk mendukung serta mencapai tujuan tersebut dibentuklah aturan-aturan yang mengatur untuk kehidupan bermasyarakat.² Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan hukuman. Hal tersebut membuat masyarakat terpaksa untuk tunduk terhadap peraturan tersebut. Hukum atau dalam hal ini hukum pidana mengandung peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan sekaligus dengan ancaman pidananya dan menentukan syarat hukuman pidana tersebut dapat diberikan kepada pelaku. Kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di negara dimana hukum pidana tersebut diatur menjadi salah satu unsur dapat dinilai baik atau buruknya suatu hukum pidana.. Seiring perkembangan hukum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hukum pidana memiliki sifat mengatur tata kehidupan masyarakat dan

¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusamedia-Nuansa, hlm. 3

² Luh Putu Adelia Anggraeni dkk, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm 235

berguna untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah perbuatan tindak pidana.³

Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang melawan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan apa yang telah ia perbuat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Terdapat dua jenis konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu:

- (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana;
- (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan);

Kedua syarat-syarat tersebut digunakan untuk dapat memidanakan seorang pelaku tindak pidana. Tindak pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Segala bentuk perbuatan tindak pidana beserta sanksi yang dapat menjeratnya diatur didalam kitab tersebut. Salah satu unsur tindak pidana adalah tindakan tersebut melawan hukum, unsur tersebut adalah suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan pelaku dan bukanlah terhadap si pelaku itu sendiri. Suatu perbuatan dapat dikatakan adalah sebuah tindakan melawan hukum apabila perbuatan atau tindakan tersebut termasuk dalam rumusan delik yang sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh negara, karena dapat merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara

³ Darman A, Gede D, Sugi D, "Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian" *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 182

⁴ Maemunah, Sakban A, Rahmawati A, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas *Restorative Justice*", *CIVICUS*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 1

bertindak dengan memberikan hukuman sebagai upaya pamungkas atau *ultimum remedium*.⁵

Ada berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana yang termasuk ke dalam golongan kejahatan, salah satu bentuknya adalah pencurian. Pencurian merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap kekayaan milik orang lain dan diatur di dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Berdasarkan yang tercantum di dalam KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.

Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian sendiri adalah dengan hukuman penjara. Seiring berkembangnya waktu, penjara bukanlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian. *Restorative justice* adalah salah satu pilihan alternatif yang dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui proses peradilan.

Restorative justice diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia yang dianggap belum memenuhi harapan dari berbagai kalangan. *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian para pihak yang mengarah pada

⁵ Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zuliandi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 143–162.

⁶ Frans Maramis, S.H., M.H., 2013, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 59.

rehabilitasi bagi pelaku dan penyembuhan bagi korban.⁷ Dalam *restorative justice*, semua pihak bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama, untuk menemukan solusi kesepakatan dapat diselesaikannya suatu perkara, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam memulihkan keadaan. Peran masyarakat juga diperlukan agar dapat terciptanya ketertiban umum.⁸

Penggunaan *restorative Justice* dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa penuntut umum dapat menggunakan *restorative justice* untuk menghentikan penuntutan dengan tiga syarat, yaitu: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara dari tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak lebih dari 5 tahun, dan barang bukti atau nilai kerugian dari perkara tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,-. Kapolri juga mengatur dalam Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; bahwa dapat digunakan *restorative justice* apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formilnya adalah telah terjadinya perdamaian antara para pihak dan telah terjadi pemenuhan hak-hak korban dan pertanggungjawaban pelaku. Syarat materiil salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Diikuti dengan terbitnya

⁷ Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya, Jakad Media, hlm. 21

⁸ Widhia Arum, *Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya*, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>, (diakses tanggal 27 November 2022)

Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1961/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum bahwa *restorative justice* dapat diterapkan apabila perkara tindak pidana tersebut termasuk ke dalam lingkup tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.

Berbagai macam tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian. *Restorative Justice* ini dapat dilakukan apabila tindak pidana pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Kualifikasi batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang terkait dengan tindak pidana pencurian ringan diatur di dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian menawarkan proses dimana setiap pihak yang terlibat dalam perkara pencurian ikut terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut, baik pelaku, korban, keluarga yang terkait atau masyarakat sekitar.⁹

Restorative justice dapat digunakan di berbagai tahapan penyelesaian perkara tindak pidana. Di tingkat kepolisian, kepolisian memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan *Restorative Justice* tentunya dengan pedoman penggunaan yang sudah diatur dalam institusi kepolisian, sedangkan pada tingkat kejaksaan, kejaksaan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan *Restorative Justice*, sama

⁹ Rahayu D, El Faisal E, Kurnisar, "Kebijakan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Restorative Justice", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 240

halnya dengan Kepolisian, Kejaksaan juga memiliki pedoman sendiri terkait penggunaan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara tindak pidana.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan instansi yang memiliki peran dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan dalam hal ini memiliki tugas untuk melakukan penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana. Kejaksaan Negeri Yogyakarta beberapa tahun terakhir mulai melaksanakan penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice*, hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya pendopo *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menggunakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dapat dilihat dari contoh kasus yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta. Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial BM, ia adalah warga Suryowijayan, Gedongkiwo, Yogyakarta. Kasus ini diunggah melalui akun Instagram oleh pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Tersangka BM merupakan seorang karyawan yang bekerja untuk korban sendiri yaitu Sie Bik Ngiok. Kasus tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan pendekatan *restorative justice*. Sebagai bahan yang dipertimbangkan, BM baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sehingga sudah sesuai yang diatur di dalam PERJA Nomor 5 tahun 2020. Salah satu alasan Korban sendiri mau menyelesaikan perkara tersebut dengan *restorative justice* karena dirinya merasa kasihan dengan kehidupan keluarga dari tersangka, maka dari itu korban memaafkan

perbuatan tersangka serta menyetujui untuk melakukan perdamaian, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Diketahui tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut hasilnya akan ia gunakan untuk membiayai pendidikan anaknya dan membiayai pengobatan dirinya, dari kasus tersebut terdapat berbagai macam barang bukti, diantaranya yaitu 3 (tiga) alat pelontar pita, 2 (dua) alat semburan api, 3 (tiga) gulung kabel listrik, dan 1 (satu) buah kotak control pemantik api yang terangka curi dan telah dikembalikan kepada korban.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Apa faktor yang menyebabkan suatu perkara tindak pidana pencurian tidak selesai menggunakan *restorative justice* di tingkat kepolisian?

¹⁰ Erfan Erlin, *Viral, Korban Pencurian di Yogya Memaafkan dan Minta Pelaku Jadi Karyawan Lagi*, <https://yogya.inews.id/amp/berita/viral-korban-pencurian-di-yogya-memaafkan-dan-minta-pelaku-jadi-karyawan-lagi>, (diakses tanggal 28 Oktober 2022)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam suatu perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak selesainya suatu perkara tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* di tingkat kepolisian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian menggunakan *restorative justice*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat, dan

pihak-pihak yang terkait dengan dan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹¹ Sedangkan menurut berbagai pakar hukum *restorative justice* memiliki definisi yang bermacam-macam. Menurut Howard Zhar, *Restorative Justice* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terikat untuk mengidentifikasi bersama serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka untuk memulihkan dan menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya. Sedangkan menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Penyelesaian perkara berdasar pada *restorative justice* setidaknya perlu memenuhi tiga hal, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengambil Langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan;
2. Melibatkan setiap pihak yang memiliki kepentingan;
3. Perubahan dari bentuk dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan dikenakan sanksi pidana, menjadi bentuk hubungan kooperatif antara pelaku tindak pidana dengan warga atau korban dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari suatu tindak pidana.¹²

Restorative Justice yang sering diartikan sebagai keadilan restoratif adalah suatu bentuk pendekatan yang lahir sekitar tahun 1960, dan digunakan

¹¹ Lilik mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 39.

¹² Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 86-87

sebagai upaya penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice* memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dengan sistem peradilan konvensional, pendekatan *Restorative Justice* lebih memfokuskan adanya peran langsung dari para pihak, baik pelaku, korban, dan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana.¹³

Dalam proses keinginan untuk mencapai rasa keadilan yang sebenarnya, ada perbedaan keinginan dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana, para korban dari tindak pidana ingin agar pelaku tindak pidana tersebut dapat merasakan apa yang korban rasakan, meyakinkan korban terkait dengan keselamatan diri korban, dan mengembalikan martabat korban. Kebalikannya, pelaku tindak pidana menginginkan agar korban dapat memahami dan mendengar penyesalan dari pelaku, mengharapkan korban memaafkan perbuatan pelaku, dan memberi pelaku kesempatan agar memperbaiki perilakunya. Intinya, kedua belah pihak memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan, pemulihan, dan keinginan dari masing-masing pihak.¹⁴ Berdasarkan hal-hal tersebut maka dibentuklah salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu perkara diluar dari proses persidangan, yaitu *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. *Restorative justice* melihat suatu tindak pidana kejahatan tidak serta merta sebagai pelanggaran terhadap suatu entitas abstrak yang bernama negara, namun lebih sebagai

¹³ Yeni Nuraeni , L . Alfies Sihombing, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Positum*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 84-97

¹⁴ Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan” *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1, (2020), hlm. 121–141.

pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan-hubungan sosial.¹⁵ *Restorative justice* membuka kesempatan munculnya penyelesaian pidana melalui mediasi yang juga dikenal dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang dilakukan terhadap kekayaan manusia. Menurut KBBI, “curi” sebagai kata dasar dari “pencurian” artinya adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” adalah orang yang mencari atau maling. “Curian” artinya hasil mencuri atau barang dicuri, sedangkan “pencurian” menurut KBBI adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mencuri.¹⁷ Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan mengambil barang, seluruhnya, atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melanggar hukum. Menurut Lili Rassidi, pencurian merupakan perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang yang diambil barangnya tersebut mengalami kerugian.¹⁸

¹⁵ Afif, Afthonul, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 328

¹⁶ Brian Steels dkk. 2016, *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*, Jakarta, INCA Publishing, hlm. 18

¹⁷ D A Lestari, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” *OSF*, (2020), hlm. 4.

¹⁸ Djola, “*Pengertian Pencurian*”, <https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html?m=1> (diakses tanggal 2 Januari 2023)

Unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua) yaitu, yang pertama adalah unsur obyektif, berupa perbuatan mengambil, ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu Tindakan materiil yang dilakukan dengan gerakan otot yang secara sengaja pada umumnya adalah menggunakan jari-jari dan mengarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Kedua, unsur subyektif, unsur subyektif dibagi menjadi dua unsur yaitu, unsur maksu atau kesengajaan yang berupa unsur kesalahan dan unsur memiliki dengan melawan hukum.¹⁹ Pencurian dalam hukum positif terbagi menjadi beberapa jenis yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memiliki dasar pada ilmu hukum atau peraturan perundang-undangan, namun bukan mengkaji berdasarkan sistemnya akan tetapi meneliti bagaimana sistem itu bekerja di masyarakat dan instansi terkait.

¹⁹ Budi Pardamean Saragih, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2021), hlm. 158.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Yogyakarta yaitu di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Polsek Tegalrejo

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang peneliti gunakan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder, diantaranya adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian empiris, atau penelitian yang dilaksanakan secara langsung di dalam Instansi Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Polsek Tegalrejo

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang didapatkan dari hasil mengkaji kepustakaan dari berbagai literatur atau bahan hukum. Bahan hukum dari data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) SK Dirjen Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice
- (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- (5) Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- (6) Berkas perkara proses pelaksanaan *restorative justice* Tindak pidana pencurian AN. Tersangka Bening Mulyo Nir Wadi
- (7) Berkas perkara proses pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana pencurian AN. Tersangka inisial AP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu:

- (1) Buku-buku yang membahas terkait hukum acara pidana;
- (2) Jurnal-jurnal atau literatur yang terkait;
- (3) Media internet;

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan:

- a. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data melalui kajian terhadap literatur, baik berupa buku, junal, maupun peraturan perundang-undangan
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sejalan dengan tujuan penelitian, serta memperoleh informasi yang detail dan akurat.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden merupakan seseorang atau individu yang terlibat langsung dalam obyek yang diteliti serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Dalam penelitian ini, responden tersebut adalah Jaksa yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta yaitu Bapak Fadholi Yulianto, S.H., M.H.
- b. Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi atau pengetahuan tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini narasumber tersebut adalah Pihak Kepolisian dari Kantor Polsek Tegalrejo yaitu Bapak Iptu Bambang Wasul, S.H.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan mengklasifikasi data dan bahan hukum yang sudah terkumpul menjadi berbagai kelas-kelas yang sama atau dianggap sama, dengan cara:

- a. Memeriksa kembali data dan bahan hukum yang sudah didapatkan dari narasumber maupun responden, sehingga terjamin kesesuaian dengan penelitian yang diteliti.
- b. Editing, setelah mengumpulkan dan menyaring data maka peneliti melakukan editing dengan tujuan agar kelengkapan data yang diperoleh lengkap dan terjamin valid dari narasumber maupun responden, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang berarti bahwa penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan subyek atau obyek penelitian yang diteliti, tanpa memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis data yang diperoleh yang menghasilkan data deskriptif analitis yang didapatkan dari responden atau narasumber secara lisan maupun tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan terdapat lima bab pembahasan, dan antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Setiap babnya

mengacu pada pembahasan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Bab kesatu ini terdiri dari tujuh sub bab yang diantaranya adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini menjadi pedoman bagi tinjauan pustaka dalam bab II dan bab III serta menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian untuk bab IV.

BAB II Bab ini berisi tinjauan pustaka atau penelusuran literatur yang membahas mengenai pengertian *restorative justice* menurut hukum positif di Indonesia, sejarah serta syarat-syarat dapat digunakannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dan tujuan digunakannya *restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana

BAB III Pada bab ini dibahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, terkait dengan tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum islam, prosedur penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui jalur peradilan, dan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di luar jalur peradilan

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil pembahasan tentang penerapan

restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan penyebab dapat tidak selesainya suatu perkara tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* pada tahap penyidikan, dalam bab ini dapat sebagai bahan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab V

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis